

## **PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 026/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda salah satunya diberhentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), masa kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) akan dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 025/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VI/2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 26 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan, mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Yalimo pasca pengaktifan kembali adalah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Yalimo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.